

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS BIAYA PERBAIKAN/
REVISI BATTERY LOKOMOTIF PADA PT. KERETA
API (PERSERO) DAOP IX JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh

Erdien Erliyanti
NIM. 020903101126

Dosen Pembimbing

Drs. MATNUR HARYONO
NIP. 130 531 992

Asal :	Hadiah	Klasifikasi 336.24 ERL t
Pengantar :	23 NOV 2005	

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Nama : Erdien Erliyanti
NIM : 020903101126
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 23 ATAS BIAYA PERBAIKAN/REVISI BATTERY LOKOMOTIF PADA
PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER

Jember, 01 Juni 2005

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. Matnur Haryono

NIP. 130 531 992

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN


Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Erdien Erliyanti
N I M : 020903101126
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS BIAYA PERBAIKAN/REVISI BATTERY LOKOMOTIF PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Juli 2005
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : di FISIP Universitas Jember

Panitia Penguji

- | | | |
|---|------------------|---|
| 1. Drs. Agus Budihardjo, MA
NIP. 130 879 634 | (Ketua) : 1 |  |
| 2. Drs. Matnur Haryono
NIP. 130 531 992 | (Sekretaris) : 2 |  |
| 3. Selfi Budi H., S.Sos, M.Si
NIP. 132 133 403 | (Anggota) : 3 |  |

Mengesahkan
Universitas Jember

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan





Dr. H. Bambang Nasdia, BSW, MS

NIP. 130 674 336

PERSEMBAHAN

Laporan ini penulis persembahkan untuk :

1. Papa dan mama tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan perhatian serta kasih sayang dan dalam keadaan apapun selalu memberikan do'a pada penulis.
2. Kakak dan adikku tersayang yang menjadi motivasiku untuk terus berusaha demi mencapai kesuksesan dalam hidup ini.
3. Sahabat dan temanku yang aku sayangi, tawa dan canda kalian selalu kurindukan.
4. Rekan-rekan D III Perpajakan Angkatan 2002 khususnya Kelas B.
5. Almamaterku tercinta.



MOTTO

"Bayarlah pajak sejak dini agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna"^{)}*



^{*)} Ditjen Pajak, 2000. *Berita Pajak*. Jakarta : Dirjen Pajak

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Atas Biaya Perbaikan/Revisi Battery Lokomotif Pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember”**, walaupun sangat sederhana sekali namun penulis sangat puas karena dapat memenuhi salah satu persyaratan akademis pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Materi dari penulisan ini disusun berdasarkan praktek yang telah dilaksanakan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember, serta dengan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah, dan dibantu dengan buku yang ada hubungannya dengan penulisan laporan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moril maupun materil.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Uung Nasdia, BSW, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardianto, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Ibu Dra. Hj. Dwi Windradini, M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Matnur Haryono, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Drs. I Ketut Mastika, MM, selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu kelancaran studi penulis.

6. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Bapak Ismail, selaku Ketua Urusan Personalia pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember beserta staf yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata.
8. Bapak Poerwadi, selaku Kepala Urusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember beserta staf yang membantu dan membimbing penulis sehingga terselesainya laporan ini.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan dorongan kepada penulis sehingga tugas ini dapat terselesaikan.

Semoga segala bantuan, bimbingan, serta arahan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Dengan keterbatasan yang penulis miliki, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Besar harapan penulis semoga laporan ini bermanfaat dan dapat diterima oleh pembaca dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Jember, Juli 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	4
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
II GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (PERSERO)	5
2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	5
2.1.1 Jaman Pemerintah Hindia Belanda	5
2.1.2 Jaman Penjajah Jepang	6
2.1.3 Masa Proklamasi	6
2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan	7
2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api	9
2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember....	9
2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember....	18
2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.....	18
2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	19

2.4 Personalia	19
2.4.1 Keadaan Karyawan	19
2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama	20
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	23
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	23
3.1.1 Sistem Perpajakan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	26
3.1.2 Tata Cara Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	28
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Kerja Praktek Nyata Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan	31
IV. PENUTUP	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN	34


DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata	25



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	10
2. Struktur Organisasi Urusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	22
3. Mekanisme Pemotongan PPh pasal 23	32



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Tugas Pelaksanaan Magang	37
2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang	38
3. Daftar Hadir Pelaksanaan Magang	39
4. Surat Perintah Kerja	40
5. Nota Tagihan	44
6. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan	45
7. Berita Acara Pengujian/Penerimaan Barang/Jasa	47
8. Faktur Pajak Standart	48
9. Perintah Kegiatan	50
10. Dokumen Pendukung Pengesahan Pembayaran	51
11. Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1	52
12. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Lembar 1	53
13. Bukti Pembelian Barang	54
14. Bukti Pembayaran	55
15. Daftar Konsultasi	56

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap bangsa selalu berusaha meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bangsanya. Untuk itu maka setiap bangsa akan melaksanakan pembangunan. Indonesia sebagai negara berkembang juga berusaha melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan masyarakatnya. Dalam pelaksanaan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimana sumber pembangunannya dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Sumber dana dari luar negeri bisa berasal dari pinjaman luar negeri maupun bantuan dari negara-negara lain. Sedangkan sumber dari dalam negeri didapatkan dengan cara menggali seluruh potensi sumber dana yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Salah satu sumber dalam negeri yang sangat potensial dan dapat diandalkan adalah dari sektor penerimaan pajak. Pengumpulan dana dari sektor pajak tersebut harus ditingkatkan dengan cepat. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak tersebut adalah persepsi yang benar dan positif dari para wajib pajak terhadap sistem perpajakan, dalam hal ini *Sistem Self Assessment*, yang artinya suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang mulai dari menghitung, menyector dan melaporkan pajak yang terutang ke kas negara.

Pajak merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat Indonesia dan setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban membayar pajak dimana arti pajak itu sendiri adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara (Judisseno R.K, 1997:5). Dari definisi tersebut sudah jelas bahwa pajak mempunyai peranan penting dalam penerimaan negara khususnya di dalam pembiayaan pembangunan, karena pemerintah memungut pajak terutama untuk

memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah (budgetair). Pajak juga berfungsi sebagai *Regularend*, maksudnya sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2001:2). Pemerintah selalu berusaha dan berupaya untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan perpajakan yang dapat mendukung penerimaan negara dari sektor pajak. Kebijakan-kebijakan tersebut harus sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat dan yang terpenting kebijakan-kebijakan perpajakan tersebut tidak boleh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selain penerimaan pajak didapat dari masyarakat, penerimaan pajak juga didapatkan dari perusahaan maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di dalam negeri. Adapun jenis-jenis pajak yang bisa dipungut dari perusahaan maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain Pajak Penghasilan (PPh) atas pegawai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP), Pajak Penjualan atas Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Indonesia adalah PT. Kereta Api (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa yaitu jasa angkutan, dan setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa selalu mengutamakan pelayanan dan kenyamanan bagi pemakai jasanya atau konsumennya.

Bagi PT. Kereta Api (Persero) pelayanan dan kenyamanan konsumen dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan tersedianya gerbong atau kereta yang benar-benar dapat memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi konsumennya. Untuk menjaga kenyamanan bagi konsumen PT. Kereta Api (Persero) melakukan perawatan-perawatan atau perbaikan-perbaikan baik lokomotif ataupun gerbongnya. Dalam perawatan dan perbaikan ini PT. Kereta Api (Persero) tidak bisa melakukannya sendiri maka PT. Kereta Api (Persero) melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dari

kerjasama tersebut PT. Kereta Api (Persero) dapat melakukan kegiatan perpajakan yaitu pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas Jasa Perawatan atau perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 yang dikenakan kepada pihak yang bersangkutan maka PT. Kereta Api (Persero) ikut serta dalam meningkatkan devisa negara melalui sektor pajak.

Demikian juga halnya dengan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dalam melaksanakan kegiatan perbaikan/revisi battery lokomotif, PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember mengadakan kerjasama dengan perusahaan yang mampu melaksanakan kegiatan tersebut. Perusahaan tersebut selanjutnya disebut sebagai pihak ketiga atau perusahaan rekanan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. Dari kegiatan pemeliharaan atau perawatan kereta yang dilaksanakan oleh perusahaan rekanan tersebut PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dapat memotong dan memungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, diangkat judul **"Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Atas Biaya Perbaikan/Revisi Battery Lokomotif Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember"**.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari Praktek Kerja Nyata adalah ingin :

- a. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa perbaikan dan perawatan Kereta Api pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember
- b. Untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam Praktek Kerja Nyata yang sesungguhnya.
- c. Untuk memperoleh pengalaman kerja sesungguhnya khususnya mengenai perpajakan.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Kegunaan dari Praktek Kerja Nyata adalah untuk :

- a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan memperdalam teori-teori perpajakan yang telah diperoleh di perkuliahan serta membandingkan dengan apa yang ada di PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.
- b. Untuk memperoleh tambahan pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat dikemudian hari dalam lapangan kerja sesungguhnya

II. GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (PERSERO)

2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api

Perkeretaapian di Indonesia lahir kurang lebih pada tahun 1867 pada jaman penjajahan Belanda. Perkembangan kereta api sejak jaman Belanda sampai sekarang secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Jaman Pemerintah Hindia Belanda

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda jalan kereta api di Indonesia dibangun oleh Nederlandsch Indische Spoorwegen Maatschappij (NISM) yang dimulai dari tahun 1864 dari desa Kemijen (Semarang) sampai dengan desa Tanggung di kota Magelang sepanjang 25 km, dengan tebal rel 1435 mm. Jalan ini dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1867.

Selanjutnya pembangunan jalan kereta api ini dilakukan juga pada beberapa daerah seperti pulau Jawa, Sumatra Selatan, Sumatra Barat dan Aceh yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh Staat Spoorwegen (SS), sedangkan untuk daerah Sumatra Utara dikerjakan oleh Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM). Adapun nama perusahaan yang juga mencapai konsesi membangun jalan baja selain dari perusahaan tersebut diatas sebagai berikut :

- a. SCSM (Semarang Chiribon Stoomtram Maatschappij)
- b. SJSM (Semarang Joana Stoomtram Maatschappij)
- c. SDSM (Serajudal Stoomtram Maatschappij)
- d. OJSM (Oast Java Stoomtram Maatschappij)
- e. KSM (Kediri Stoomtram Maatschappij)
- f. MSM (Malang Stoomtram Maatschappij)
- g. MdSM (Modjokerto Stoomtram Maatschappij)
- h. PsSM (Pasoeroean Stoomtram Maatschappij)
- i. PdSM (Probolinggo Stoomtram Maatschappij)
- j. Mad.SM (Madura Stoomtram Maatschappij)

- k. NIT (Nederlandsch Traweg Maatschappij)
- l. BET (Batavia Electriche Maatschappij)
- m. BJS (Babat Jombang Stoomtram Maatschappij)

2.1.2 Jaman Penjajahan Jepang

Pada jaman kekuasaan Jepang perusahaan perkeretaapian di Indonesia mengalami perubahan pada lintas rel perkeretaapian, yaitu perubahan lintas rel rangkap menjadi lintas rel tunggal. Perubahan dilakukan dengan merubah lebar rel dari 1435 mm menjadi 1067 mm, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan rel dan alat-alat lainnya. Hasil perubahan tersebut masih dipakai hingga sekarang.

2.1.3 Masa Proklamasi

Negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada kesempatan itu pula pemerintah Republik Indonesia mengambil alih pimpinan perkeretaapian yang berada di pusat dan di daerah-daerah dari penguasaan Jepang. Pengambilalihan tersebut dilaksanakan di kantor pusat Bandung pada tanggal 20 September 1945. Sejak itu perkeretaapian di Indonesia dikuasai oleh Dewan Pimpinan Pusat Kereta Api (DKARI), dan sekaligus pada tanggal 28 September dijadikan sebagai hari berdirinya Keretaapian di Indonesia.

2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan perkeretaapian di Indonesia mengalami beberapa masa dalam perkembangannya yaitu :

a. Masa Perang Kemerdekaan

Tahun 1945 sampai 1950 merupakan masa perang kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kereta api sebagai salah satu unsur sarana pemerintah ikut terpengaruh oleh gejolak-gejolak soal ekonomi yang menimpa negara. Kereta api pada masa tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa peristiwa antara lain adanya perundang-

undangan diplomatik dan gigihnya pemerintah beserta rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada tahun 1949 diadakan perundingan penyerahan kembali Kereta Api dari DKA (Djawatan Kereta Api) Republik Indonesia kepada SS (Staats Spoorwegen) milik Belanda dan juga perundingan tentang status perusahaan-perusahaan swasta. Dari hasil perundingan kemudian dikeluarkan suatu pengumuman dari Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum No. 2 tanggal 6 Januari 1950 bahwa DKARI dan SS digabung menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api. Mulai tanggal 6 Januari 1950 semua pegawai DKARI dan SS menjadi pegawai DKA beserta kekayaan, hak dan kewajibannya.

b. Peteburan DKA menjadi PNKA

Berdasarkan UU No. 56 tahun 1957 perusahaan kereta api milik swasta menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Pengoperasian Kereta Api selama dipegang oleh DKA menghadapi masalah-masalah yang demikian berat. Persediaan alat-alat pemabuat rel semakin berkurang, jalan rel, gedung dan jembatan rusak. Sehingga kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian di Indonesia semakin berkurang.

Dalam rangka penerbitan perusahaan-perusahaan milik negara, selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 19 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1963 dimana tanggal 25 Mei 1963 DKA dilebur menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) yang pelaksanaannya baru dimulai tanggal 1 Januari 1965.

c. Sesudah Tahun 1970

Pada tahun 1970 dengan maksud menyehatkan perusahaan, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1971, bentuk PNKA dialihkan menjadi PERJAN dengan nama PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api). Perkembangan terakhir PJKA dalam rangka pelimpahan sebagian wewenang pemerintah, maka dengan Peraturan



Pemerintah No. 57 tahun 1990 PJKA dirubah menjadi PERUMKA (Perusahaan Umum Kereta Api).

Perusahaan Jawatan Kereta Api yang sudah menjadi PERUMKA kemudian sedikit demi sedikit berbenah diri, seperti struktur organisasi yang dulunya terbagi atas beberapa eksplorasi kemudian terbagi lagi menjadi inspeksi. Selanjutnya sejak tanggal 1 Juli 1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 42 tahun 1989 mulai berlaku struktur organisasi yang baru dimana Perusahaan Umum Kereta Api terbagi atas beberap KAWILU (Kepala Wilayah Usaha) dan wilayah usaha tersebut terbagi lagi menjadi beberapa daerah operasi. Terjadinya perubahan-perubahan pada struktur organisasi tersebut menjadi luas dan kekuasaan organisasi akan semakin sempit, Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api resmi sejak tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990.

d. Tahun 1999 Sampai Sekarang

Pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 tepatnya tanggal 30 Oktober 1990, dimana Perusahaan Jawatan Kereta Api dirubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api. Dalam masa perubahan itu PERUMKA semakin baik dan berkembang pesat, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi (Persero) dan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No. 2 tanggal 1 Juni 1999 serta dilundasi dengan surat Keputusan Presiden RI No. 39 tahun 1999, tanggal 9 Juni PERUMKA berubah status menjadi PERSERO dengan nama PT KERETA API (Persero).

Dengan perubahan status tersebut peran pemerintah dalam mengelola perusahaan akan berkurang. Bantuan sebagaimana pernah diberikan kepada PERUMKA tidak lagi dilakukan. Dengan berubahnya PERUMKA menjadi Persero beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain perusahaan harus lebih mandiri dan berorientasi kepada laba agar dapat berkembang. Untuk itu pelayanan harus baik,

produksi lebih efisien dan perusahaan harus lebih luwes dalam menjalin hubungan dengan swasta melalui kerjasama yang menguntungkan.

2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api .


2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (DAOP) IX Jember

Struktur organisasi yang digunakan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah gabungan struktur organisasi garis dan staf yang dimulai dari tingkat pusat yaitu Direktur Utama (Dirut) berkedudukan di Bandung, dimana Dirut tersebut membawahi langsung beberapa KADAOP (Kepala Daerah Operasi). Masing-masing KADAOP didalam melaksanakan tugasnya mengkomandani langsung UPT (Unit Pelaksana Teknis) sedangkan didalam melaksanakan tugasnya UPT dibantu oleh KS (Kepala Stasiun), Kepala Dipo Lokomotif dan Kepala Dipo Kereta (KDK).

Adapun strukur organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember tampak pada seperti gambar berikut :

PT. KERETA API (PERSERO)

STRUKTUR ORGANISASI DAERAH DAOP IX JEMBER



Gambar 1 : Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember secara lengkap adalah sebagai berikut :

a. Kepala Administrasi Daerah Operasi IX Jember

Mengelola seluruh Dinas Administrasi Daop IX Jember, juga sebagai penanggung jawab intern maupun ekstern dan merupakan sumber pemegang kekuasaan pertama yang mempunyai tugas antara lain

- 1) Mengadakan rencana umum didalam koperasi, menyusun tenaga kerja, produksi, keuangan dan pemasaran.
- 2) Mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidangnya.
- 3) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.
- 4) Mengadakan dan menandatangani segala perjanjian.

b. Kepala Sub Bagian Administrasi (KASUBAG)

Kasubag ini menangani segala urusan yang berhubungan dengan administrasi Daop IX Jember, di mana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- 1) Kepala Urusan Personalia
Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian seperti jumlah tenaga kerja, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan penarikan tenaga kerja baru di lingkungan Daop IX Jember.
- 2) Kepala Urusan Keuangan
Bertugas mengurus sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan Daop IX Jember, antara lain mengenai kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan.
- 3) Kepala Urusan Umum
Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan inventaris dan tata laksana surat menyurat atau mengelola surat-surat (penataan arsip).

4) Kepala Urusan Anggaran dan Akuntansi

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah anggaran dan akuntansi keuangan Daop IX Jember.

c. Kepala Hubungan Masyarakat Daerah (HUMASDA)

Jabatan Kepala Humasda berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember nomor keputusan 06/OT.103/IX/21/KA-97 tanggal 22 Desember 1997 mempunyai kedudukan

Tugas Kepala Humasda

- 1) Sebagai satuan organisasi yang mempunyai unit organisasi dalam lingkungan PT. Kereta Api (Persero) yang berada di bawah tanggung jawab KADAOP.
- 2) Sebagai satuan organisasi yang mempunyai tugas memberikan informasi atas perubahan atas PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember perkembangan perkeretaapian dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Daop IX Jember.

Fungsi Humasda

- 1) Menginformasikan perkembangan pembangunan perkeretaapian dan jasa kereta api kepada pengguna jasa secara akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan kepentingan perkembangan citra perusahaan.
- 2) Menginformasikan perubahan pengembangan perkeretaapian ke dalam lingkungan perusahaan.
- 3) Melakukan penyuluhan eksternal dan hubungan antar media massa (pers).
- 4) Melaksanakan dokumentasi kehumasan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- 5) Melakukan penyuluhan kegiatan perusahaan ke dalam lingkungan perusahaan dan penerbitan.
- 6) Melaksanakan tata usaha dan peragaan atau pameran di luar perusahaan.
- 7) Humasda mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah kerja Daop IX Jember.
- 8) Mendokumentasikan setiap kegiatan penting di daerah masing-masing.

d. Kepala Seksi Traksi/Sarana

Kepala Seksi Traksi mengkoordinir dan bertanggung jawab atas segala kelancaran perjalanan kereta api serta bertugas mengatur lokomotif dan kereta api di DAOP IX Jember. Dalam pelaksanaan tugas di lintas, Kepala Seksi Traksi dibantu oleh :

1) Sub Seksi Lokomotif

Bertugas dan bertanggung jawab atas masalah yang berhubungan dengan lokomotif di DAOP IX Jember.

2) Sub Seksi Kereta dan Gerbong

Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang KRD dan KRB.

3) Sub Seksi Operasi dan Sarana

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap masalah pengaturan operasi lokomotif dan kereta.

Kepala Seksi Traksi dibantu atau membawahi :

- a) Kepala Dipo Lokomotif Jati
- b) Kepala Dipo Lokomotif Klakah
- c) Kepala Dipo Lokomotif Jember
- d) Kepala Dipo Lokomotif Banyuwangi
- e) Kepala Dipo Elektronik Jember
- f) Kepala Dipo Kereta Jember
- g) Kepala Sub Dipo Kereta Probolinggo
- h) Kepala Sub Dipo Kereta Jember
- i) Kepala Sub Dipo Karcis Banyuwangi
- j) Pengawas Urusan Kereta Leces
- k) Pengawas Urusan Kereta Tanggul
- l) Pengawas Urusan Kereta Klakah
- m) Pengawas Urusan Kereta Kalisat
- n) Pengawas Urusan Kereta Kalibaru
- o) Pengawas Urusan Kereta Situbondo

e. Kepala Seksi Operasi

Dalamnya tugasnya dibantu oleh :

- 1) Sub Seksi Operasi dan Teknis
Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan lalu lintas kereta api di DAOP IX Jember .
- 2) Sub Seksi Operasi Kereta
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberangkatan kereta api
- 3) Sub Seksi Perjalanan Kereta Api
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberangkatan kereta api di DAOP IX Jember.
- 4) Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban
Bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban jalannya kereta api, operasi kereta serta menjaga keamanan dan ketertiban penumpang.

f. Kepala Seksi Niaga

Dalam tugasnya dibantu oleh :

- 1) Sub Seksi Pemasaran Penumpang
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemasaran angkutan penumpang
- 2) Sub Seksi Pemasaran Barang
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang angkutan barang
- 3) Sub Seksi Bina Pelanggan
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang pelanggan di DAOP IX Jember.

g. Kepala Seksi Jalan Rel, Jembatan dan Bangunan

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu :

- 1) Sub Seksi Program
Bertugas melaksanakan tugas-tugasnya dan memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasnya

- 2) Sub Seksi Jembatan
- 3) Sub Seksi Konstruksi

h. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- 1) Sub Seksi Program
Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasnya.
- 2) Sub Seksi Telekomunikasi dan Listrik
Bertugas dan bertanggung jawab pada masalah telekomunikasi.
- 3) Sub Seksi Sinyal
Bertugas dan bertanggung jawab khusus pada masalah persinyalan

Dalam sinyal telekomunikasi dan listrik, PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember di lintas disusun sebagai berikut :

- a) Seksi Sinyal III Klakah dengan distriknya :
 - Distrik sinyal II A Klakah
 - Distrik sinyal 102 B Bangil
 - Distrik sinyal 112 Jember dengan distriknya
 - Distrik sinyal 112 A Jember
- b) Seksi Telekomunikasi Klakah dan distriknya
 - Disrik Telekomunikasi III A Klakah
 - Disrik Telekomunikasi 102 B Bangil
- c) Seksi Telekomunikasi 112 A Jember dengan distriknya
 - Distrik Telekomunikasi 112 A Jember
 - Distrik Telekomunikasi 112 B Kalibaru
- d) Tata Usaha Telekomunikasi III Jember

i. Pengawas Teknik (WASTEK)

Kepala Daerah Operasi (KADAOP) mempunyai pembantu dalam melaksanakan tugas terhadap semua kegiatan di tiap-tiap Kepala Seksi dinasnya masing-masing, tetapi pengawas ini tidak mempunyai hak memerintah langsung kepada para Kepala Seksi tersebut, hanya sekedar membantu jalannya pelaksanaan operasinya. Pengawas-pengawas tersebut antara lain :

1) Wastek Jalan Rel, jembatan dan bangunan

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan bidang jalan, jembatan dan bangunan di DAOP IX Jember.

2) Wastek Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan sinyal, telekomunikasi dan listrik di DAOP IX Jember.

3) Wastek Traksi

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengawasan bidang traksi.

j. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasi yang telah diperintahkan oleh Kepala Daerah Operasi (KADAOP), dimana Unit UPT ini dalam melaksanakan tugasnya di lintas dibantu oleh Kepala Stasiun.

Adapun stasiun-stasiun yang berada di DAOP IX Jember ini digolongkan menjadi beberapa kelas antara lain :

1) Stasiun Klas I, meliputi :

- a). Stasiun Probolinggo
- b). Stasiun Jember
- c). Stasiun Banyuwangi

2) Stasiun Klas II, meliputi :

- a). Stasiun Klakah
- b). Stasiun Kalisat
- c). Stasiun Pasuruan

3) Stasiun Klas III, meliputi :

- a) Stasiun Jatiroto
 - b) Stasiun Tanggul
 - c) Stasiun Rambipuji
 - d) Stasiun Kalibaru
 - e) Stasiun Rogojampi
 - f) Stasiun Kabat
 - g) Stasiun Karangasem
 - h) Stasiun Argopuro
 - i) Stasiun Bondowoso
 - j) Stasiun Sitabondo
 - k) Stasiun Bayeman
- 4) Stasiun Klas IV, meliputi :
- a) Stasiun Lece
 - b) Stasiun Glenmore
 - c) Stasiun Kalistail
 - d) Stasiun Grati
 - e) Stasiun Rejoso
- 5) Stasiun Klas V, meliputi :
- a) Stasiun Kalasan
 - b) Stasiun Ranuyoso
 - c) Stasiun Randuagung
 - d) Stasiun Bangsalsari
 - e) Stasiun Mangli
 - f) Stasiun Arjasa
 - g) Stasiun Kotok
 - h) Stasiun Ledokombo
 - i) Stasiun Sempolan
 - j) Stasiun Garahan
 - k) Stasiun Mrawan

- l) Stasiun Sumberwadung
- m) Stasiun Temuguruh
- n) Stasiun Singojuruh
- o) Stasiun Sukowono
- p) Stasiun Tamanan
- q) Stasiun Grujagan
- r) Stasiun Bonosare
- s) Stasiun Prajekan

k. Kepala Balai Hygnitas Perawatan Kesehatan (Hyperkes)

Bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan karyawan di wilayah DAOP IX Jember.

l. Pengawas Seksi (WASI)

Tugas dan tanggung jawab dari WASI

- 1) Membantu tugas pengawasan para kepala seksi pada bidangnya dan di wilayah operasi masing-masing.
- 2) Mewakili para kepala seksi dalam memantau para KUPT (Kepala Unit Pelaksana Teknik)

2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu berdasarkan ada pertimbangan yang cermat terhadap faktor yang mempengaruhi mempunyai peranan penting terhadap berhasil tidaknya operasi perusahaan. Dibedakan menjadi 2 pengertian :

a. Tempat kedudukan perusahaan

Tempat kedudukan perusahaan adalah tempat dimana perusahaan itu berada

b. Tempat kediaman perusahaan

Tempat kediaman perusahaan adalah tempat dimana perusahaan melakukan aktivitasnya.

Perseroan Terbatas Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember berkedudukan di daerah kota administratif Jember, tepatnya di Kecamatan Patrang, Kelurahan Jember Lor dengan alamat Jalan Dahlia No. 2 Jember. Kota administratif Jember berada di lintas utara yang menghubungkan kota Surabaya dengan Banyuwangi. Menurut geografis terletak pada 113° BT dan 8° LS serta pada ketinggian ± 83 m dari permukaan air laut.

2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Luas wilayah DAOP IX Jember meliputi kota Banyuwangi sampai sinyal Bangil dan utara sampai Panurakan yang terbagi menjadi 2 lintas yaitu :

a. Lintas raya

Lintas raya ini terdiri dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil – Jember sampai Banyuwangi ditambah lagi lintas baru antara stasiun Kabat sampai stasiun Banyuwangi baru.

b. Lintas cabang

Lintas cabang ini yang masih beroperasi adalah stasiun Kalisat sampai Panarukan, Situbondo. Sedangkan yang tidak beroperasi adalah stasiun Klakah sampai Lumajang. Luas wilayah penguasaan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember meliputi 265.657 km lintas raya dan 68.616 km lintas cabang. Sedangkan panjang jaringan rel kereta api adalah ± 334.273 km.

2.4 Personalia

2.4.1 Keadaan Karyawan

Tenaga kerja PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

a. Tenaga kerja organik

Yaitu tenaga kerja yang diatur dalam peraturan pemerintah dan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP).

b. Tenaga kerja non organik

Yaitu tenaga kerja harian lepas yang statusnya PNS tapi tidak diatur dalam peraturan pemerintah.

c. Tenaga bebas tugas

Yaitu pegawai yang akan pensiun tapi masih menjadi tanggungan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dalam hal ini mahasiswa melakukan PKN pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, yaitu pada bagian keuangan. Adapun struktur organisasi pada bagian keuangan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember sebagai berikut :

a. Kepala Urusan Keuangan

Ditunjuk sebagai Pembantu Pengesah Pembayaran (PPP) dengan surat keputusan Direktur Jenderal, Kepala kereta api atas usul dari pengesah pembayaran yang bersangkutan.

Tugas dari pada Kepala Urusan Keuangan adalah mengesahkan pembayaran dan memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan, meneliti dan mengesahkan suatu tagihan.

Tanggung jawab Kepala Urusan Keuangan adalah :

- 1) Jika pengesah pembayaran sendiri yang mengesahkan surat-surat pembayaran, maka ia bertanggung jawab kepada negara atas akibat dari pembayaran itu.
- 2) Pada umumnya pengesah pembayaran tetap bertanggung jawab atas surat-surat pembayaran yang disahkan/ditandatangani atas namanya.

Arti pengesah itu sendiri adalah membayarkan suatu tagihan terhadap perusahaan, dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero). Terhadap semua tagihan dibuatkan A9 yang dilampiri Surat Pengeluaran Uang (SPU) dan diserahkan ke kas perusahaan dalam hal ini adalah PBD (Bagian Perbendaharaan). Kemudian oleh PBD dibuatkan

cek. Cek yang telah ditandatangani oleh Kadaop lalu diuangkan di bank. Syarat untuk mengesahkan pembayaran atas suatu tagihan dapat dilakukan setelah diperiksa dan diperoleh kepastian tentang kebenaran dan sahnya tagihan tersebut.

b. Kepala Sub Urusan I

Bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penggajian, yang meliputi hak-hak pegawai antara lain :

- 1) Gaji pegawai
- 2) Emolumen
- 3) Perjalanan dinas
- 4) Sewa rumah/pemondokan
- 5) Honor pegawai

c. Kepala Sub Urusan II

Bertugas menangani urusan pengaturan dana/keuangan dengan mengeluarkan Surat Ijin Pengeluaran (SIP). Pengeluaran-pengeluaran dana disini meliputi :

- 1) Penggajian untuk pegawai
- 2) Pengeluaran pihak ketiga semacam adanya tagihan-tagihan pengeluaran jurnal (pengeluaran yang bersifat ke rumahtangga) dengan mengeluarkan SPU.

d. Pelaksana I

Sebagai pelaksana dari Kepala Sub Urusan I yang mempunyai tugas antara lain :

- 1) Membuat daftar gaji
- 2) Membuat mutasi-mutasi pegawai
- 3) Membuat KGB (Kenaikan Gaji Berkala) pegawai

e. Pelaksana II

Bertugas mengecek dan meneliti tagihan-tagihan serta membuat tagihan-tagihan.

Gambar 2 : Struktur Organisasi Urusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember



Gambar II : Struktur Organisasi Urusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

IV. PENUTUP

Puji syukur pada Allah SWT atas rahmad dan anugerah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **"Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas Biaya Perbaikan/Revisi Battery Lokomotif pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember"**. Penulisan laporan ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada D III Perpajakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini banyak sekali kekurangan, baik dari segi materi maupun teknik penulisan laporan. Dengan senang hati penulis akan menerima kritik dan saran guna penyempurnaan laporan ini. Penulis mengharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis mengucapkan terima kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan ini, khususnya pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan tentang bagaimana PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dalam melakukan kewajiban perpajakan dan rekan-rekan D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Untuk masa yang akan datang diharapkan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember selaku mengikuti perkembangan perpajakan dengan cara mengikuti pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak, sehingga prestasi yang dicapai bisa dipertahankan dan ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2001. *Perpajakan* Edisi Revisi, Yogyakarta : Andi Offset
- Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang *Pajak Penghasilan*.
- _____. 2002. Keputusan Dirjen Pajak No. 170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang *Perkiraan Penghasilan Netto*. Jakarta, Dirjen Pajak.
- _____. 2002. *Majalah Berita Pajak*.
- Universitas Jember, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Wafuyo, 2000. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, ☎ (0331) 335586-331342, FAX. (0331) 335586 JEMBER 68121
 E-mail : fisip.unej@telkom.net ☎ (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 1464 / J.25.1.2/PP.9/2005

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
 Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Erdien Erliyanti	02 - 1126	D-III Perpajakan
2.	Elok Esta Buana	02 - 1144	D-III Perpajakan

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember selama 30 hari dihitung mulai tanggal 1 Mei s/d 30 Mei 2005. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.



Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, ☎ (0331) 335586-331342, FAX. (0331) 335586 JEMBER 68121
E-mail : fisip.unej@telkom.net ☎ (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 1464 / J.25.1.2/PP.9/2005

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Memugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Erdien Erliyanti	02 - 1126	D-III Perpajakan
2.	Elok Esta Buana	02 - 1144	D-III Perpajakan

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember selama 30 hari terhitung mulai tanggal 1 Mei s/d 30 Mei 2005. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Tgl. 02 April 2005

 Nings Nardia B.Sw, MS
 74 836

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER



SURAT KETERANGAN

No : 46/SDM/IV/D.IX.2005

**KEPALA SUB SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

MENERANGKAN BAHWA


Nama	: ERDIEN ERLIYONTI
Tempat / Tgl. Lahir	: Jember, 26 Maret 1984
Universitas	: Universitas Jember
NIM	: 020903101126
Fakultas / Jurusan	: FISIP / D.3 Perpajakan
Alamat	: Jl. Ciliwung II / 7 Jember

TELAH MENYELESAIKAN MAGANG
DI KANTOR PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER
SELAMA 1 (SATU) BULAN
TERHITUNG MULAI:
TANGGAL 01 MEI S/D 31 MEI 2005.

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.

Jember, 31 Mei 2005

Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia
PT. KERETA API (Persero)
Daerah Operasi IX Jember



ISMAIL
NIPP.36821

No	Nama	Tanggal																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	Endien																													
	Erlayanti																													
	Jam Dahanj																													
	Paraf																													
2.	Jam Pulang																													
	Paraf																													
	Blok Esca																													
	Buana																													
3.	Jam Dahanj																													
	Paraf																													
	Jam Pulang																													
	Paraf																													
4.	Shahr Ekar																													
	Wari																													
	Jam Dahanj																													
	Paraf																													

LIBUR

LIBUR

Mengetahui
KSS Adm. Keunggulan

Pa & Purwadi
NIPPI: 22792

- b). Jenis pemeriksaan : Tipe Lokomotif Jember.
- c). Masa perantara : Selambat-lambatnya tgl. 5-5-2008.
- d). Pengujian :

- 1). Terhadap barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA ditempat pemeriksaan yang ditentukan pada butir b). pasal ini, maka dilakukan pengujian oleh Penguji Barang/Jasa yang meliputi segi kuantitas maupun kualitas sebagaimana ditemukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini dan hasil pengujian akan ditentukan dalam bentuk Berita Acara Pengujian PT.Kereta Api (Persero).
- 2). Barang/jasa dinyatakan dapat diterima dengan baik setelah diadukan oleh Panitia Penguji dan dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
- 3). Apabila hasil pengujian terhadap barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA dinyatakan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, kepada PIHAK KEDUA diberikan kesempatan untuk menggantinya dengan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan dari Panitia Penguji PT.Kereta Api (Persero) tanpa dikenakan denda sebagaimana ditetapkan pada butir b).
- 4). Dalam hal PIHAK KEDUA berkeberatan atas jangka waktu penggantian tersebut butir 1 d.3) maka dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan penolakan, PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA untuk mempertimbangkan jangka waktu penggantian.
- 5). Penyerahan yang melebihi jangka waktu tersebut diatas terhadap penggantian barang/jasa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan sanksi denda sebagaimana tersebut dalam butir 1 e).

e). SANKSI DENDA :

- 1). Apabila jangka waktu penyerahan butir e), tidak dapat dipenuhi PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/100 dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan.
Untuk kealasan dalam memenuhi bestek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang melebihi bestek tersebut.

010/05

- b). Jenis dan spesifikasi barang/jasa dan kualitasnya. ✓
- c). Masa penyerahan. Selambat-lambatnya tgl. 5-5-2005. ✓
- d). Penanggung jawab.
- 1). Terhadap barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA ditentang penyerahannya yang ditentukan pada butir b). pasal ini, maka tindakan pengujian oleh Penguji Barang/Jasa yang meliputi segi kuantitas maupun kualitas sebagaimana ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini dan hasil pengujian akan ditentukan dalam bentuk Berita Acara Pengujian PT.Kereta Api (Persero).
- 2). Barang/jasa dinyatakan dapat diterima dengan baik setelah diuji oleh Panitia Penguji dan dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
- 3). Apabila hasil pengujian terhadap barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA dinyatakan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, kepada PIHAK KEDUA diberikan kesempatan untuk menggaikannya dengan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan dari Panitia Penguji PT.Kereta Api (Persero) tanpa dikenakan denda sebagaimana ditetapkan pada butir b).
- 4). Dalam hal PIHAK KEDUA berkeberatan atas jangka waktu penggantian tersebut butir 1 d.3) maka dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan penolakan, PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA untuk mempertimbangkan jangka waktu penggantian.
- 5). Penyerahan yang melebihi jangka waktu tersebut diatas terhadap penggantian barang/jasa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan sanksi denda sebagaimana tersebut dalam butir 1 e).
- e). **SANKSI DENDA:** ✓
- 1). Apabila jangka waktu penyerahan butir e), tidak dapat dipenuhi PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 o/oo dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- Denda keterlambatan dalam memenuhi bestek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang melebihi bestek tersebut.
- 070105

- a) Biaya pembelian barang yang tidak terdapat dalam daftar harga yang tertera pada surat perintah barang.
- b) Biaya penerimaan barang.
- c) Biaya jasa pengangkutan & penerimaan barang/jasa.
- d) Biaya jasa pengangkutan dan penyelesaian pekerjaan.

- 2) Surat perintah tersebut harus diajukan melalui saluran dinas kepada PIHAK PERTAMA.
- 3) Penyerahan dilakukan di Kas FT Kereta Api Daop 5 Jember.
- 4) Pengiriman yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dibayar.

2. Lampiran yang menyertakan ketentuan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) ini adalah :

- a. RKW No. tanggal.....
- b. Surat Uraian Pekerjaan no.: tanggal.....
- c. Berita Acara Pembidaan & Kewajaran Harga no.: tanggal.....

3. Demikian surat perintah kerja (SPK) ini dibuat dan mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak diatas materai Rp. 6.000,- dalam rangkap 2(satu) satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu untuk PIHAK KEDUA.

Jember, 15 April 2005.
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA
CV. SURYA MAS



BUDJO KURNIAWATI
DASDAR

Mudirjo

MUDIRJO
NIPP: 22608.

Catatan :
Hanya diisi pada SPK yang ada pada PIHAK PERTAMA.
Nomor tanggal Rp.



CV. SURYA MAS

JL. KERTANEGARA VI / 6 TELP. (0331) 483557
J E M B E R

Nomer : 06/SM/V/2005
 Klasifikasi :
 Lampiran : 1 bendel
 Perihal : Nota Tagihan

Jember, 6 Mei 2005

K e p a d a
 Yth. Bapak Kepala Seksi Sarana 9 Jember
 PT. Kereta Api (Persero)
 Daerah Operasi 9 Jember
 di
 J e m b e r

NOTA TAGIHAN ✓

Diberitahukan bahwa berdasarkan Surat Perjanjian / kontrak (SPK) No. 05/9/SPK/S.LOK/IV/2005 tanggal 15 April 2005. PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember, hendaknya membayar kepada

N a m a : DJOKO PRAMOEDITO ✓
 Jabatan : Direktur CV. SURYA MAS
 Alamat : Jl. Kertanegara VI No. 6 Jember
 NPWP : 01.217.382.9-626.000
 Uang sejumlah : Rp. 9.693.200,- ✓
 Terbilang : (Sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
 Guna pembayaran : (Nilai bruto) Pekerjaan Perbaikan / revisi 1 set Battery eks lok BB.30304 bulan Maret 2005 di Jember.
 Terlampir : Faktur perincian biaya pekerjaan

Demikian nota tagihan ini segera dapatnya terealisasi, Terima kasih.

Mengetahui / Setuju
 Kasi Sarana PT. Kereta Api (Persero)
 Daerah Operasi IX Jember

Hormat kami
 CV. SURYA MAS

MUDIBJO
 NIPP.22608



DJOKO PRAMOEDITO
 Direktur

019/05



CV. SURYA MAS

JL. KERTANEGARA VI / 6 TELP. (0331) 483557
JEMBER

BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN

Pada hari ini Rabu tanggal 4 Mei 2005 yang bertanda tangan dibawah ini masing masing :

- 1. N a m a : DJOKO PRAMOEDITO ✓
 Alamat : Jl. Kertanegara VI No. 6 Jember
 Jabatan : Direktur CV. SURYA MAS
 Selanjutnya disebut : Pihak ke satu
- 2. N a m a : MUDIBYO ✓
 Jabatan : Kepala Seksi Sarana Daop 9 Jember
 Selanjutnya disebut : Pihak ke dua

Pihak ke satu : Menyerahkan pekerjaan yang telah diselesaikan 100% kepada pihak ke dua tentang pekerjaan "Perbaikan/revisi 1 set Battery eks lok BB.30304 di Jember".

Pihak ke Dua : Menyatakan telah menerima dengan baik dari Pihak ke satu tentang pekerjaan tersebut diatas berdasarkan SPK No. 05/9/SPK/S.LOK/IV/2005 tanggal 15 April 2005.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak ke dua
 Yang menerima hasil pekerjaan
 Kasi Sarana PT. Kereta Api (Persero)

Pihak ke satu
 Yang menyerahkan hasil pekerjaan
 CV SURYA MAS

MUDIBYO
 NIPP. 22608



DJOKO PRAMOEDITO
 Direktur

7010



CV. SURYA MAS

JL. KERTANEGARA VI / 6 TELP. (0331) 483557
JEMBER

BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN

Pada hari ini Rabu tanggal 4 Mei 2005 yang bertanda tangan dibawah ini masing masing :

1. N a m a : DJOKO PRAMOEDITO ✓
 Alamat : Jl. Kertanegara VI No. 6 Jember
 Jabatan : Direktur CV. SURYA MAS
 Selanjutnya disebut : Pihak ke satu
2. N a m a : MUDIBYO ✓
 Jabatan : Kepala Seksi Sarana Daop 9 Jember
 Selanjutnya disebut : Pihak ke dua
- Pihak ke satu : Menyerahkan pekerjaan yang telah diselesaikan 100% kepada pihak ke dua tentang pekerjaan "Perbaikan/revisi 1 set Battery eks lok BB.30304 di Jember".
- Pihak ke Dua : Menyatakan telah menerima dengan baik dari Pihak ke satu tentang pekerjaan tersebut diatas berdasarkan SPK No. 05/9/SPK/S.LOK/IV/2005 tanggal 15 April 2005.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak ke dua
 Yang menerima hasil pekerjaan
 Kasi Sarana PT. Kereta Api (Persero)

MUDIBYO
NIPP. 22608

Pihak ke satu
 Yang menyerahkan hasil pekerjaan
 CV. SURYA MAS



DJOKO PRAMOEDITO
Direktur

70105



LAMPIRAN : BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN ✓

NO	NAMA PEKERJAAN / BAHAN	BANYAKNYA	SATUAN	KETERANGAN
1	Perbaikan / Revisi: Batilery eks. Lok. BS.30304	1	set	

Mengetahui
PJS KDT JEMBER

SUNARTO
NIPP. 28583 ✓

Jember, 4 Mei 2005



DOKO PRAMONO
Direktur

013.05

BERITA ACARA PENGUJIAN / PENERIMAAN BARANG / JASA
 NOMOR : 09/BAP/S.LOK/IV/2005.

Pada hari ini : Rabu tanggal 4 Mei 2005 yang bertanda tangan dibawah ini :

**PANITIA PENGUJI BARANG / JASA MERANGKAP SEBAGAI PANITIA
 PENERIMAAN BARANG / JASA DAERAH OPERASI IX JEMBER.**
 (Berdasarkan surat perintah pelaksanaan tugas tanggal 31 Desember 2004
 nomor : Divsar / 01 / I / D.IX-2005).

Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.

Nama : DJOKO PRAMOEDITO, Direktur : CV. SURYA MAS, Alamat : Jln.
 Kerta Negara VI/6 Jember; selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menguji dan menerima barang / jasa yang telah
 dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berupa :

“ Perbaikan/revisi 1 set Battery els lok BR.30304 di Jember “

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK / SP) Nomor : 05/9/SPK/S.LOK/IV/2005 ;
 tanggal : 15 April 2005 , dan pelaksanaan pekerjaan tersebut telah sesuai dengan Surat
 Perintah Kerja (SPK/SP).

Demikian berita acara ini dibuat.




PIHAK KEDUA:

 DJOKO PRAMOEDITO,
 Direktur.
 M B T


PIHAK PERTAMA:

 SUMANTO
 NIPP. 07310.

PANITIA PENGUJI DAN PENERIMAAN BARANG JASA DAERAH OPERASI IX JEMBER

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUMANTO	Ketua	
2.	MOH.ILYAS	Anggota	
3.	SUWARDI	Anggota	

Mengetahui/Setuju :
 Kasi Sarana 9 Jember.


 MUDIBJO
 NIPP. 22608.

019 05

Lebar ke 1 Untuk Pembeli BKP Penerima JKP sebagai buku pajak Masukan

FAKTUR PAJAK STANDAR

Nomor Seri : CRGWK-626- **Nº000426**

BUSAHA KENA PAJAK

Nama : CV. SURYA MAS
 Alamat : Jl. Keranegara VI / 6 Jember
 W. P. : 2 2 1 7 3 8 2 9 6 2 6
 Pengukutan PKP : No. Kep. 1000. PKP/WPJ.06/KL1912/1989

Tanggal : 15 Februari 1989

PELILIK BKP / PENERIMA JKP

Nama : PT. KEREDA API (Persero).
 Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan no.1 Bandung.
 W. P. : 0 1 0 0 0 0 1 6 4 0 5 1 0 0 0

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kwantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp)
Juan 1 Perbaikan 1 set Battery eks lok BB. 30304.			3.933.600,-

PPn BM
 PP
 Sisa
 Dikawat

Nilai Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn *	3.933.600,-
Langi potongan harga	
Langi uang muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	3.576.000,-
= 10 % x Dasar Pengenaan Pajak	357.600,-
	2005,-

TARIF	DPP	PPn BM
% Rp.	Rp.	Rp.
% Rp.	Rp.	Rp.
% Rp.	Rp.	Rp.
% Rp.	Rp.	Rp.
Total	Rp.	



* Corel yang tidak perlu

028.00

FAKTUR PAJAK STANDAR		Nomor Seri : CRGWK-626- N:0000426	
BUSAHA KENA PAJAK : CV. SURYA MAS Alamat : Jl. Kertanegara VI / 6 Jember W. P. : 1 2 1 7 3 8 2 9 6 2 6 Pengukuhan PKP : No. Kep. 1069. PKP/WPJ.06/KI.1912/1989 Tanggal : 15 Februari 1989 Penyerahan / Pembayaran :			
BELI BKP / PENERIMA JKP : PT. KERETA API (Persero). Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan no.1 Bandung. W. P. : 1 0 0 0 0 1 6 4 0 6 1 000.			
Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp)
Jasa : Perbaikan 1 set Battery aks lok 33.30304. <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content;"> PENCETAK PE SIA OCTOBER </div>			3.933.600,-
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn *)			3.933.600,-
Pengurangan harga			
Uang muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			3.576.000,-
= 10 % x Dasar Pengenaan Pajak			357.600,-
			2005,-
TARIF	DPP	PPn BM	
%	Rp.	Rp.	
%	Rp.	Rp.	
%	Rp.	Rp.	
%	Rp.	Rp.	
Total		Rp.	



*) Coret yang tidak perlu

010.05

Nomor Penjualan / (ur Order *)	FAKTUR PAJAK STANDAR	Nomor Seri : CRGWK-626- Nº 0000425
USAHA KENA PAJAK : CV. SURYA MAS		
Alamat : Jl. Kertanegara VI / 6 Jember		
N.P. : 1 2 1 7 3 8 2 9 6 2 8		
Pengukuran PKP : No. Kep. 1069/ PKP/WPJ.06/KI.1912/1999		Tanggal : 15 Februari 1999
Penyerahan / Pembayaran *) :		

ALI BKP / PENERIMA JKP	PT. KERSTA API (Partner).	
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan no.1 Bandung.-		
N.P. : 0 1 0 0 0 1 6 4 0 5 1 000.		

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp)
REKAMY Bahan : Perbaikan 1 set Battery eks. lok BB.30304.			5.759.600,-

Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn *)	5.759.600,-
Digi potongan harga	
Digi uang muka yang telah diterima	
Pengenaan Pajak	5.236.000,-
10 % x Dasar Pengenaan Pajak	593.600,-

BARIF	DPP	PPn BM
..... % Rp.	Rp.	Rp.
..... % Rp.	Rp.	Rp.
..... % Rp.	Rp.	Rp.
..... % Rp.	Rp.	Rp.
Total	Rp.	



Coret yang tidak perlu

079/05

PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI 9 JEMBER

PERINTAH KEGIATAN (PK) PERINTAH LELANG (PL)*)
NOMOR : 021/S.LOK/PK/9.04/2005.

Jember, tgl. 15 April 2005.

KEPADA :

Yth : Kdt.-Jr. ✓

di-

JEMBER.

Berdasarkan : 1. SPD yang telah disetujui nomor :/...../...../..... tanggal :
 Untuk (PL).

2. NPD No : 4100/112100/0/105/04/2005/981/05 tanggal : 8 April 2005 (untuk PK)
 diperintahkan agar Saudara melaksanakan kegiatan-kegiatan :

1. **Perbalkan /revisi 1 set Battery eks lok BB.30304 bulan Maret 2005 di Jember.**

2.

Masing-masing dengan biaya paling tinggi sebanyak :

1. Rp. 9.335.600,00 (Sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

2. Rp.....

Sesuai dengan surat / Rpo Saudara no : 2/RPO/KDT JR/III/2005..... tanggal ; 3 Maret 2005.

Kontrak kerja / SP no : 05/9/SPK/S.LOK/IV/2005 tanggal ; 15 April 2005.

Setelah pekerjaan selesai, bukti-bukti pelaksanaan serta penagihannya dikirim kepada kami untuk diperiksa
 Dan disetujui yang selanjutnya akan disahkan oleh PP/PPP.

KETERANGAN :

*) Coret yang tidak perlu.

Kepala Seksi Sarana 9

Jember

MUDIBJO.

NIPP.22608.

TEMBUSAN :

1. Yth.Bp.Kadaop 9 Jember.
2. Sdr.Kaur Anggaran dan Akuntansi D9 Jember.
3. Sdr. PP/PPP D9 Jember.

079.05

DOKUMEN PENYUKUNG PENGESAHAN PEMBAYARAN
UNTUK: Perbaikan 1 set Battery Lok No. 3524.

1	SODI/SOBI	No.	Tgl.	
2	SIP	No. 400/1000/0/05/04/2005/04/05	Tgl. 01/05	
3	PKP	No. 021/2.022/PR/19.04/2005	Tgl. 19/05	
4	SPPH	No.	Tgl.	
5	SPII	No.	Tgl.	
6	a. Kesanta Jember, Perbandingan Harga. b. Keputusan Peninjauan Pemering.	No. No.	Tgl. Tgl.	
7	Dasar pelaksanaan: a. Perjanjian / Kontrak. b. SPK (Sarat Perintah Kerja).	No. No. 65/19/1005/1.002/10/2005	Tgl. Tgl. 10/05	
8	Penglesaian pekerjaan/Proyeksi Baru	No.	Tgl. 11/05	
9	Pengujian oleh Panitia.	No. 04/1005/1.002/11/2005	Tgl. 11/05	
10	PKP (Pengusahan Kerja Pakai).	No.	Tgl.	
11	Tagihan/Faktor/Rekening.	No. 02/541/01/2005	Tgl. 6/05	
12	Perhitungan BAB.	No.	Tgl.	Rp.
13	Faktur Pajak dan SSP.	No.	Tgl.	Rp.
14	Dokumen Pendukung lainnya.	No.	Tgl.	
			Jumlah:	Rp.

Telah diperiksa +
Lengkap / Tidak lengkap.
NIP.

Jember, tgl. 2005
Disetujui lengkap / Tidak lengkap.
Oleh:
Pemegang SODI/SOBI/SPPH,
[Signature]
NIPP.

.....
.....
.....

1/25 = 4/16 - Rp. 2.933.600,-
Rp. 357.600,-
Rp. 3.291.200,-

Bekas = 4/25 - Rp. 5.759.600,-
Rp. 523.600
Rp. 5.236.000,-

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

JEMBER

: 01-000-016-4-626-001

Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NPWP : PT. KERETA API (Persero)
Alamat : Jl. Dahlia No-2 Jember

Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
114 100 PPh pasal 23

Masa Pajak Tahun
Peb Mar Apr ~~Mei~~ Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 2005
Diisi tahun terutang pajak

Angka Ketetapan :
Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Terbilang : Dua ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh rupiah
214.560,00

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
Cep dan tanda tangan
Nama Jelas : WIMAHYU INDARTI

Wajib Pajak / Penyetor
tgl 8 MAY 2005
Cep dan tanda tangan
Nama Jelas : RUMADI

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

BUKTI PEMOTONGAN PASAL PPh 23
 Nomor : 14/D.IX/KU/05/2005


Nama Wajib Pajak : CV. SURYA MAS
 NPWP : 01.217.382.9.626
 Alamat : JL. KERTANEGARA V/6 JEMBER

Penghasilan	Jumlah	Perkiraan Penghasilan Netto (**)	Tarif	PPh yang dipotong
Dividen	: Rp.		15 %	Rp.
Bunga	: Rp.		15 %	Rp.
Royalti	: Rp.		15 %	Rp.
Sewa dan Penghasilan hubungan dengan penggunaan harta				
a. Orang Pribadi	: Rp. -	40 %	15 %	Rp. -
b. Badan	: Rp.	%	15 %	Rp.
Jasa Teknik	: Rp.	%	15 %	Rp.
Jasa Manajemen	: Rp.	%	15 %	Rp.
Jasa Konsultan	: Rp.	%	15 %	Rp.
Jasa Konstruksi	: Rp.	%	15 %	Rp.
Jasa lain ex. SK Dirjen	: Rp. -	10 %	15 %	Rp. -
Jasa Pemeliharaan	: Rp. 3.575.000	40 %	15 %	Rp. 214.560
		Jumlah		Rp. 214.560

Pernyataan :
 Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong diatas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang tertutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pembentahan Tahunan.
 Harap diisi dengan : benar dan lengkap, termasuk NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Jember, Tanggal 16 Mei 2005
 Pemotong Pajak,

Nama : PT. KERETA API (Persero)
 NPWP : 01.000.016.4.626.001
 Alamat : Jalan Dahlia No. 2 Jember

Tanda tangan dan cap

DWI PURWADI
 NPP. 20792

*) 80% / 40% / 10%
 PPh 2.6/DP-95

0000/05

IRAN 13

KERETA API (Pesero)
 PP : SEKSI SARANA DAOP IX JEMBER

**BUKTI PEMBELIAN BARANG
 LANGSUNG/JASA *)**

Nomor : 0015/A13/DIV SAR/05/2005

Berita Acara Penyelesaian *) Pekerjaan
Kemajuan

Rekanan : CV. SURYA MAS
 JL. KERTANEGARA VIII JEMBER
 JEMBER

Nomor SPK 4100/112100/01/106/04/2005/861/05
 Tanggal SPK 08/04/05 No. Berita Acara
 Tgl. Berita Acara

Kategori Pembelian	Nomor Kontrak : 00/01/SPK/S.LOK/W/0005 15/04/05	Nomor Faktur	KODE PERKIRAAN		Nilai Rupiah	
			Debet	Kredit	Debet	Kredit
URAIAN Pekerjaan / revisi 1 Set Battery eks 89 30304 bulan Maret 2005.			2940/5041/7301		9.335.600	
				29051—/2011		9.121.040
				29001—/2070		214.560
			Jumlah		9.335.600	9.335.600

BER Tgl. 18/06/05


 SUKARNO
 NIPP. 35388

Diketahui/Setuju

 Drs. PURWADI
 NIPP. 22782

*) Coret yang tidak perlu

PEKERJAAN

079/05

NGKAN / DIBAYAR DENGAN CEK /
 BILYET GIRO *)
 NO _____
 BENDAHARAWAN _____

NOMOR : 0080/05/2005-DIV SAR (2)

BUKTI PEMBAYARAN

UNIVERSITAS JEMBER

1. Penguangan paling lambat 30 hari setelah pengesahan, jika melampaui harap dikembalikan ke PP / PPP ybs.
2. Lembar biru tidak untuk diangkan

BENDAHARAWAN KAS : STASIUN *) JEMBER DSL JR.
 BESAR / KANTOR-PUSAK

AKHLAH MEMBAYAR / MEMINDAH BUKUKAN *) KEPADA DIRI SENDIRI NIPP : 30

AT : SET JEMBER

SEJUMLAH : Rp. 214.580,00 DENGAN HURUF # Dua ratus Empatbelas Ribu Lima ratus Enampuluh

LUAN : Pembuat TPT berdasarkan A.13/A.13a No. 0015/A13/WDIV SAR/05/2005 Tgl. 10/05/05

NO : 00112100/0108/04/2005
 TGL: Tanggal 17/12/04

CATATAN :

NO : 00112100/0108/04/2005
 TGL: Tanggal 05/04/05

NO :
 TGL:

NO :
 TGL: 18/05/2005

JEMBER, 18 Mei 2005
 PENGESAH PEMBAYARAN
 PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN

PERKIRAAN DEBIT	NILAI RUPIAH
900 /-----/ 2079	214.580,00
JUMLAH	214.580,00
PERKIRAAN KREDIT	NILAI RUPIAH
910 /-----/ 1051	214.580,00

Telah diterima Tgl

Pembuat,

NIPP Drs. PURWADI 30300

SUKARNO 30360

*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegayuh Telp. (0331) 333586, 331342 Fax (0331) 333586 Jember 68121
Email: fkip.unj@telkomnet Telp. (0331) 332758

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/BIMBINGAN LAPORAN AKHIR
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN/TARIWISATA**

Nama : ..ERDEFFA AHUYYANTI.....
 NIM : ..020903101126.....
 Alamat : ..JL. BILIKUNG. 14. NO. 7.....
 Jurusan : ..ILMU ADMINISTRASI.....
 Program Studi : ..D. III. PERPAJAKAN.....
 Judul Laporan : ..TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK.....
 ..PENGHASILAN RAS. D. 23 ATAS BIAYA PERUBIKAN/REVISI.....
 ..BAWATRE LOKOMOTIF PADA PT. KERETA API (KERSERO).....
 .. DAOP IX. JEMBER.....
 Dosen Pembimbing : ..Dra. MARNUS HABYRNO.....

NO	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Rabu/15-06-05	09.45	JUDUL	
2.	Kamis/23-06-05	10.40	Konsultasi Bab I, II, III dan IV	
3.	Jahnu/25-06-05	10.30	Revisi Bab III	
4.	Kamis/30-06-05	11.35	ACC	

Catatan :

1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
2. Ditanda tangan oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan/Pembimbing Laporan Akhir setelah konsultasi